



PROSIDING



SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2020

TEMA

MEMBANGUN KEARIFAN LOKAL MELALUI
INOVASI MENUJU MASA DEPAN KREATIF

DISELENGGARAKAN
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH
MEDAN, 27-29 APRIL 2021

PELATIHAN PENGELOLAAN USAHA BERBASIS SYARIAH PADA MASA COVID 19

**Burhanuddin Al-Butary¹⁾, Khairul Anwar Lubis²⁾, M. Irvan Muriza³⁾,
M. Arfan Harahap⁴⁾**

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah¹⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah²⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah⁴⁾

burhanuddin@umn.aw.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini melaporkan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di Majelis Pengajian Amal Bhakti Medan. Pengabdian ini difokuskan pada anggota majelis tersebut. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pada anggota majelis mengenai bagaimana pengelolaan usaha berbasis syariah yang baik. Melalui pelatihan ini diharapkan peserta lebih siap dalam menjalankan usaha yang sudah ada maupun merintis awal. Pengabdian pelatihan ini diawali dengan penyampaian teori, berupa materi - materi ekonomi syariah dan model usaha berbasis syariah. Materi disampaikan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan pemahaman terkait cara pengelolaan usaha berbasis syariah, pada masa covid 19. Pelatihan diikuti oleh 21 orang peserta. Hasil dari pelatihan ini, mampumemberikan keterampilan dan pemahaman berkaitan dengan pengelolaan usaha berbasis syariah, sehingga peserta dimungkinkan dapat mengembangkan usaha maupun membuka usaha baru sendiri khususnya dalam bidang usaha berbasis syariah yang baik dan kekinian.

Kata Kunci: Bisnis Islami, Majelis Pengajian, Covid 19.

ABSTRACT

This paper reports on community service activities carried out at the Medan Bhakti Charity Study Council. This service is focused on members of the assembly. This service aims to provide knowledge and skills to assembly members regarding sharia-based business management. Through this training, it is hoped that the participants will be better prepared in running existing businesses and starting early. This training service begins with the delivery of theory, in the form of sharia economic materials and sharia-based business models. The material was delivered using lecture, discussion and question and answer methods. Participants were given an understanding of how to manage sharia-based businesses during the Covid 19 period. The training was attended by 21 participants. The results of this training are able to provide skills and understanding related to sharia-based business management, so that participants may be able to develop their own business or open new businesses, especially in the proper and correct sharia-based business sector.

Keywords: Islamic Business, Islamic Studies Council, Covid 19.

1. PENDAHULUAN

Dampak pandemi corona 2019 (Covid 19) tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan manusia, akan tetapi juga dirasakan di dalam kegiatan ekonomi secara global, termasuk usaha-usaha di masyarakat. Namun sejauh mana kesiapan masyarakat dan pemilik usaha, sekalipun dalam bentuk usaha kecil atau sederhana maupun pelatihan diselenggarakan untuk itu. Karena itu, dalam rangka edukasi dan motivasi maupun mengembangkan usaha paling tidak mempertahankan kondisi usaha yang sudah, maupun untuk membuka usaha baru. Pengajian Amal Bhakti Medan melakukan pelatihan pengelolalan usaha berbasis syariah pada masa covid 19. Yaitu pelatihan bagi para anggota majelis ini yang bertujuan memberikan pencerahan dari sisi

usaha berbasis syariah yang relevan dengan kondisi akibat Covid 19. Memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan usaha yang dihadapi oleh mitra sasaran pada masa Covid 19. Menyikapi hal tersebut, maka tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat di sini fokus pada peningkatan pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana mengelola usaha yang sudah dijalankan maupun untuk membuka usaha baru berbasis syariah.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan menggunakan pendekatan pelatihan/penyuluhan. Metode ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan menggunakan ceramah yang memberikan pemahaman tentang pelaksanaan konsep usaha syariah yang baik serta cara-cara menjalankan praktek usaha syariah di tengah covid 19. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan membuka sesi tanya jawab seputar kondisi anggota majelis serta permasalahan dan solusi terhadap persepsi masyarakat terhadap konsep usaha syariah. Diakhiri dengan evaluasi pelatihan dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta untuk menanggapi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan materi kegiatan sebelum dilakukan kegiatan dan setelah dilakukan kegiatan. Juga dipertanyakan apa yang merupakan kebutuhan, apa yang didapat dan apa yang perlu diperbaiki dalam kegiatan ini.

Sasaran kegiatan ini adalah pengurus dan anggota majelis pengajian Amal Bhakti Medan sebanyak 21 orang. Dipilihnya topik dan sasaran ini karena dianggap mereka adalah unsur masyarakat yang bisa membantu dan menerapkan sistem usaha syariah baik untuk mereka para peserta maupun menjadi pelopor berikutnya bagi masyarakat pada masa Covid 19.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan pelatihan dilakukan satu hari, dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB yang diikuti oleh 21 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota majelis. Selama pelaksanaan pelatihan peserta sangat antusias mengikuti setiap tahapan. Hal ini terlihat dari respon peserta pelatihan dan *feedback* yang mereka berikan. Pelatihan diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Alquran, dilanjutkan sambutan dari Kepala Lingkungan VI Kelurahan Indera Kasih Medan Tembung, dan sambutan oleh ketua Majelis Pengajian Amal Bhakti Medan, serta ditutup pembacaan do'a. Acara dilanjutkan dengan perkenalan dan penyampaian materi oleh narasumber internal dari Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dengan durasi waktu lebih kurang satu jam. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi. Beberapa materi yang disampaikan pada pelatihan tersebut antara lain mengenai definisi usaha syariah. Narasumber internal sendiri adalah orang yang berkompeten di bidangnya, selain sebagai dosen, narasumber

juga aktif di berbagai organisasi dan perusahaan sehingga dapat memberikan masukan dan sharing pengalaman kepada peserta. Banyak hal dan pengalaman lapangan yang disampaikan oleh narasumber berdasarkan apa yang pernah dilakukan dalam beberapa kegiatan yang berkenaan dengan bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal membaca celah usaha yang relevan pada masa Vovid 19. Hal ini semakin menambah wawasan dan semangat para peserta pelatihan untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki mereka untuk pengembangan pembangunan bagi usaha dan keluarganya ke depan.

3.2. Respon Peserta Pelatihan.

Pelatihan pengelolaan usaha berbasis syariah pada masa Covid 19 di Majelis Pengajian Amal Bhakti Medan berlangsung satu hari dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Tempat yang digunakan adalah Mushola Amal Bhakti yang menurut hemat kami cukup representatif untuk dijadikan tempat pelatihan, meskipun tidak terlalu luas tetapi cukup nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Pelatihan berjalan lancar dan santai, akan tetapi serius dalam penyampaian. Semua peserta dan narasumber duduk maupun berdiri dengan dilengkapi LCD, microphone dan speaker penguat suara. Aparat Kelurahan sangat membantu dalam menyiapkan sarana pelatihan tersebut. Antusiasme peserta pelatihan sangat terlihat saat dibuka sesi tanya jawab seputar masalah model pengelolaan usaha berbasis syariah yang relevan pada masa Covid 19. Narasumber menjawab semua pertanyaan yang diajukan dibarengi dengan solusi yang dapat dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang timbul. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami oleh peserta, sehingga pelatihan dan diskusi berjalan lancar dan mengena pada tujuan dan sasaran yang diinginkan.

3.3. Umpan Balik Peserta.

Umpan balik ini merupakan bagian yang penting dari pelatihan pengelolaan usaha berbasis syariah ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman serta penilaian peserta tentang materi pelatihan yang diberikan. Umpan balik ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana pengabdian untuk menyusun *roadmap* pengabdian berikut. Dalam sesi umpan balik ini, peserta diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan, serta kritik dan saran pelatihan secara langsung. Hal ini dilakukan untuk membiasakan peserta supaya berani tampil dan terbuka dalam menyampaikan apa yang ada di benaknya dengan tetap memperhatikan etika akhlak. Ternyata sesuai harapan yaitu peserta memberikan respon yang positif, terlihat dari beberapa komentar peserta yang menyatakan bahwa materi yang diberikan memberikan manfaat, terlebih lagi bahwa pengelolaan usaha berbasis syariah masih tergolong baru bagi mereka. Dengan demikian dapat membangun semangat untuk memajukan usaha dan keluarga masing-

masing. Alhamdulillah, tidak ada peserta mengeluhkan kegiatan pelatihan.

3.4. Pembahasan.

Pelatihan pengelolaan usaha berbasis syariah sangat penting untuk diterapkan di dalam sistem ekonomi, terutama di tengah kondisi Covid 19 dikarenakan sulitnya akses bisnis *face to face*. Tidak ada pilihan lain selain hijrah kepada penggunaan kemajuan ilmu dan teknologi. Di masyarakat biasa menyebutnya bisnis online. Betapa tidak? Sebab jika bisnis mengandalkan cara-cara lama, misalnya usaha kedai nasi dengan orang biasanya datang untuk makan, minum, dan ada datang membeli dalam kemasan/dibungkus, maka pada masa Covid, tidak dilakukan sebab masyarakat menghindari kerumunan dan mematuhi peraturan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, dan pakai masker. Pada awal Covid 19 mewabah masyarakat dihimbau untuk *stay at home*. Kondisi ini membuat orang tidak lagi datang berinteraksi langsung dalam berbisnis, kecuali dapat mematuhi protokol kesehatan, sehingga media online menjadi salah satu solusinya. Media promosi dilakukan antara lain via WhatsApp, Youtube dan lain sebagainya. Dengan adanya pelatihan ini peserta menjadi bisa mengelola maupun membentuk sebuah usaha yang berlandaskan syariah, agar mereka bisa menjalankan perekonomiannya tanpa adanya unsur riba. Bisa mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhannya yang meningkat yang menjadi sasaran pengabdian masyarakat ini. Pelatihan ini diawali dengan memberikan definisi lebih dalam tentang konsep usaha syariah, agar peserta mengerti dan memahami tentang apa itu usaha berbasis syariah dan manfaatnya dalam perekonomian yang berbeda dengan konsep usaha berbasis konvensional. Kemudian dilanjutkan dengan tata cara menjalankan usaha berbasis syariah yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Diharapkan masyarakat mengerti dan bisa menjalankan usaha syariah ini dengan benar dan terbebas dari larangan-larangan dalam Islam. Pelatihan ini mendapatkan respon positif dari aparat Kelurahan dan Majelis Pengajian Amal Bhakti Medan. Setelah kegiatan ini mereka dapat memiliki wawasan dan motivasi mengelola usaha yang sudah ada maupun membuka usaha baru berbasis syariah di mana mereka berada.

4. KESIMPULAN.

Melalui pelaksanaan pelatihan pengelolaan usaha berbasis syariah di Majelis Pengajian Amal Bhakti Medan ini, peserta telah mampu memahami konsep usaha berbasis syariah, tata cara pelaksanaan usaha syariah, garis besar strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan dalam membangun dan menerapkan konsep usaha/bisnis berbasis syariah dalam meningkatkan kesejahteraan. Peserta juga telah mampu memahami mekanisme pelaksanaan usaha/bisnis syariah. Peserta bisa mengerti peran penting serta keunggulan usaha/bisnis berbasis syariah dalam meningkatkan perekonomian.

SARAN

Pelatihan ini menyisakan tugas berikutnya dalam arti masih perlu dikembangkan di kemudian hari dengan dilakukan kegiatan pelatihan lanjutan yang lebih bersifat teknis, sehingga dapat difahami dan dikuasainya secara lebih menyeluruh konsep usaha berbasis syariah. Evaluasi dari pelatihan ini juga merekomendasikan agar peserta lebih berani, percaya diri memulai mengelolala usaha berbasis syariah.

REFERENSI

- Amir Syarifuddin (1993). *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. II. Padang: Angkasa Raya.
- CFG Sunaryati Hartono (1988). *Hukum Ekonomi Pembangunan*. Bandung, Bina Cipta.
- Hamidi, I., Suhel, S., & Latif, A. (2019). The effectivities of zakat productive funds toward zakat recipient income in Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 24-30. doi:<https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965> .
- Lindiawatie, L., & Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 2(1), 1-12.
- Noer Soetjipto, HM (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*. Yogyakarta : Penerbit K-Media.
- Muhammad dan Lukman Fauroni (2002). *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhammad Yūsuf Mūsā (1988). *Al-Islām wa al-Hājatal-InsāniyyatIlaih*, Alih bahasa oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul “*Islam Suatu Kajian Komprehensif*”, Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslich (2004). *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII.
- Umar (2000). *Businnes An introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sentot Imam Wahjono (2010). *Bisnis Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.